



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD TUNAS RIMBA
DESA BUTOH KECAMATAN NGASEM
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN
KETUA PENGELOLA POS PAUD TUNAS RIMBA
Nomor : 20/PP.TR/X/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengelola Pos Paud Tunas Rimba tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pos Paud Tunas Rimba

Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
3. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Pos Paud Tunas Rimba yang selanjutnya disingkat TPPK Pos Paud Tunas Rimba dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pos Paud Tunas Rimba ini.

KEDUA : TPPK Pos Paud Tunas Rimba mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Pos Paud Tunas Rimba

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua TPPK Pos Paud Tunas Rimba memiliki fungsi sebagai berikut:
a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;

- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Pos Paud Tunas Rimba memiliki masa tugas selama 2(dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Pos Paud Tunas Rimba bertanggung jawab kepada Kepala Pos Paud Tunas Rimba
- KEENAM** : Kordinator TPPK Pos Paud Tunas Rimba menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pos Paud Tunas Rimba dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Pos Paud Tunas Rimba ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Butoh
Pada Tanggal : 26 Oktober 2023
Ketua Pengelola



LIA TRI WAHYUNI

Lampiran 1
Keputusan Kepala Pos Paud Tunas Rimba
Nomor : 20/PP.TR/X/2023
Tanggal : 26 Oktober 2023

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan Sekolah Pos Paud Tunas Rimba
Tahun 2023-2025**

No	Nama	Unsur dari	Jabatan dalam TPPK
1.	Sri Sulasminingsih	Guru/tendik	Kordinator
2.	Nurdiana	Komite Sekolah	Anggota
3.	Rosy Pratiwi	Orang Tua	Anggota
4.	Sriatun	Guru/tendik	Anggota
5.	Wahyu Tutut Ainun	Orang tua	Anggota

Ketua Pengelola



LIA TRI WAHYUNI